



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rachmad Hasan als Hasan Bin Manto Paimin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tatah Mesjid Rt 024 Kecamatan Alalak  
Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hilman Bin Aseran Alm;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt 01 Rw 01  
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau  
Taluk Haur Rt 01 Kecamatan Daha Utara  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 13 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2021/RES NARKOBA yang berlaku dari tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 3 Mei 2021 dan tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) dengan pidana penjara masing –masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kototr 0,52 Gram (Berat bersih 0,30 Gram)
- 1 (Satu) buah Hp merk Vivo warna merah hitam dengan SIM Card 085754443079;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah)

*Dikembalikan kepada Terdakwa Hilman Bin Aseran (Alm)*

- 1 (Satu) buah sepeda motor honda Astrea warna hitam dengan Nopol DA 2218 QY;

*Dikembalikan kepada Terdakwa Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin;*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Batola atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Mart 2021 sekira pukul 22.30 Wita pada saat terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin sedang berada dirumah yang beralamat di Desa tatah Mesjid Rt 024 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dihubungi seseorang bernama Sapuani melalui telpon "ADA SABULAH, AKU MAU BELI YANG SATU GRAM,ADAKA" kemudian dijawab oleh terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin "IYA TUNGGU AKU TANYAKAN DULU", setelah itu terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin langsung menghubungi Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) dan bertanya "SABU 1 GRAM ADALAH", yang dijawab oleh Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) "KEDEDA SAN AY, ADANYA ¼", dan dijawab oleh terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin "DUA PAKET ADALAH BERAPA HARGANYA", dan dijawab oleh Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) "Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menghubungi Seseorang yang bernama Sapuani (DPO) tersebut dan menginformasikan bahwa sabu ukuran 1 (Satu) gram tidak ada yang ada hanya ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Upah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana kemudian terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Seseorang yang bernama Sapuani (DPO) bertemu di Depan Bank Mandiri Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala dan menyerahkan uang sebesar RP 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin, kemudian sekira pukul 22.30. Wita pada saat terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menuju rumah Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt 001 Rw 001 Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk membeli Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menuju depan bank Mandiri Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala namun seseorang yang bernama sapuani (DPO) tersebut tidak berada ditempat, selanjutnya anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan dan penggeledaha dan ditemukan barang bukti berupa Paket serbuk Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram yang didapatkan ditangan sebelah kiri terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan juga uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terletak di kantong saku baju bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0261 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si Apt.,Msc NIP. 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh JONI EKO PRABOWO, S.A.P NRP 78041095 dengan hasil telah menimbang 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Kotor 0,52 Gram dan berat bersih

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 gram dan disisihkan seberat 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai Pom Banjarmasin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Mart 2021 sekira pukul 22.30 Wita pada saat terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin sedang berada dirumah yang beralamat di Desa tatah Mesjid Rt 024 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dihubungi seseorang bernama Sapuani melalui telpon "ADA SABULAH, AKU MAU BELI YANG SATU GRAM,ADAKA" kemudian dijawab oleh terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin "IYA TUNGGU AKU TANYAKAN DULU", setelah itu terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin langsung menghubungi Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) dan bertanya "SABU 1 GRAM ADALAH", yang dijawab oleh Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) "KEDEDA SAN AY, ADANYA ¼", dan dijawab oleh terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin "DUA PAKET ADALAH BERAPA HARGANYA", dan dijawab oleh Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) "Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menghubungi Seseorang yang bernama Sapuani (DPO) tersebut dan menginformasikan bahwa sabu ukuran 1 (Satu) gram tidak ada yang ada hanya ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah Upah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana kemudian terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Seseorang yang bernama Sapuani (DPO) bertemu di Depan Bank Mandiri Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan menyerahkan uang sebesar RP 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin, kemudian sekira pukul 21.15 Wita pada saat terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menuju rumah Terdakwa II Hilman Bin Aseran (Alm) yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt 001 Rw 001 Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk membeli Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin menuju depan bank Mandiri Pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala namun seseorang yang bernama sapuani (DPO) tersebut tidak berada ditempat, selanjutnya anggota kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan dan pengeledaha dan ditemukan barang bukti berupa Paket serbuk Kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih 0,30 ( nol koma tiga puluh) gram yang didapatkan ditangan sebelah kiri terdakwa I Rachmad Hasan Als Hasan Bin Manto Paimin dan juga uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terletak di kantong saku baju bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0261 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dri Waskitho, S.Si Apt.,Msc NIP. 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh JONI EKO PRABOWO, S.A.P NRP 78041095 dengan hasil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



telah menimbang 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat Kotor 0,52 Gram dan berat bersih 0,30 gram dan disisihkan seberat 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan di balai Pom Banjarmasin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARID KASUMA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa yang bernama RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN dan HILMAN Bin ASERAN (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan yang bernama MUHAMMAD FAISAL dan rekan kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu ke wilayah Handil Bakti, kemudian tepatnya di pinggir jalan depan Bank Mandiri di Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak, saksi dan rekan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Astrea warna Hitam No. Polisi DA 2218 QY yang setelah ditanya, orang tersebut mengaku bernama RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN;
- Bahwa kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) di tangan sebelah kiri orang tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika milik pemesan yaitu saudara SAPUANI yang diperoleh Terdakwa RACHMAD HASAN dengan cara membeli dari saudara HILMAN Bin ASERAN (Alm) di rumahnya di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.01 Rw.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 Wita, saksi dan rekan melakukan pengembangan ke tempat saudara HILMAN dan di rumah saudara HILMAN tersebut, saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa HILMAN yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HILMAN, ia mendapatkan sabu yang dijualnya kepada Terdakwa RACHMAD HASAN tersebut dari ASINAH dengan cara membeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kemudian dijual kepada RACHMAD HASAN dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut digabung menjadi 1 (satu) paket oleh Terdakwa RACHMAD HASAN di rumah Terdakwa HILMAN setelah Terdakwa HILMAN pergi;
- Bahwa Terdakwa HILMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan sabu yang dilakukannya kepada Terdakwa RACHMAD HASAN, sementara Terdakwa RACHMAD HASAN memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pemesanan sabu yang dilakukan SAPUANI kepada Terdakwa RACHMAD HASAN;
- Bahwa Terdakwa RACHMAD HASAN sudah 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk SAPUANI;
- Bahwa Terdakwa RACHMAD HASAN sudah sering membeli sabu dari Terdakwa HILMAN dan terkadang Terdakwa RACHMAD HASAN membeli sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa RACHMAD HASAN berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram); 1 (satu) Handphone Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 085754443079 yang digunakan Terdakwa RACHMAD HASAN untuk memesan sabu kepada Terdakwa HILMAN; 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Honda Astrea warna hitam Nopol DA 2218 QY; uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari pembelian sabu, dan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa HILMAN berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa yang bernama RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN dan HILMAN Bin ASERAN (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan yang bernama FARID KASUMA JAYA dan rekan kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wita, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu ke wilayah Handil Bakti, kemudian tepatnya di pinggir jalan depan Bank Mandiri di Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak, saksi dan rekan melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Astrea warna Hitam No. Polisi DA 2218 QY yang setelah ditanya, orang tersebut mengaku bernama RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN;
- Bahwa kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan rekan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) di tangan sebelah kiri orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika milik pemesan yaitu saudara SAPUANI yang diperoleh Terdakwa RACHMAD HASAN dengan cara membeli dari saudara HILMAN Bin



ASERAN (Alm) di rumahnya di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.01  
Rw.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 Wita, saksi dan rekan melakukan pengembangan ke tempat saudara HILMAN dan di rumah saudara HILMAN tersebut, saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa HILMAN yang merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HILMAN, ia mendapatkan sabu yang dijualnya kepada Terdakwa RACHMAD HASAN tersebut dari ASINAH dengan cara membeli seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kemudian dijual kepada RACHMAD HASAN dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut digabung menjadi 1 (satu) paket oleh Terdakwa RACHMAD HASAN di rumah Terdakwa HILMAN setelah Terdakwa HILMAN pergi;

- Bahwa Terdakwa HILMAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan sabu yang dilakukannya kepada Terdakwa RACHMAD HASAN, sementara Terdakwa RACHMAD HASAN memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pemesanan sabu yang dilakukan SAPUANI kepada Terdakwa RACHMAD HASAN;

- Bahwa Terdakwa RACHMAD HASAN sudah 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk SAPUANI;

- Bahwa Terdakwa RACHMAD HASAN sudah sering membeli sabu dari Terdakwa HILMAN dan terkadang Terdakwa RACHMAD HASAN membeli sabu untuk dirinya sendiri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa RACHMAD HASAN berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram); 1 (satu) Handphone Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 085754443079 yang digunakan Terdakwa RACHMAD HASAN untuk memesan sabu kepada Terdakwa HILMAN; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam Nopol DA 2218 QY; uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari pembelian sabu, dan barang bukti yang berhasil diamankan dari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Terdakwa HILMAN berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan ataupun menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0261 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa I sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam Nopol DA 2218 QY miliknya di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, menunggu kedatangan saudara SAPUANI yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama SAPUANI yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I untuk minta dibelikan sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membawa, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada pemesan yang bernama SAPUANI;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama HILMAN di rumahnya di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.001 Rw.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 22.15 Wita dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama SAPUANI melalui handphone merk Vivo warna merah hitam milik Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membelikan sabu, dan setelah Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu, Terdakwa I kemudian memberitahu saudara SAPUANI dan saudara SAPUANI meminta Terdakwa I membeli  $\frac{1}{2}$  gram sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa I meminta upah atau ongkos membelikan sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SAPUANI dan setelah saudara SAPUANI menyetujuinya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HILMAN untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bertemu dengan saudara SAPUANI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan di tempat tersebut, saudara SAPUANI menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 22.15 Wita, Terdakwa I menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HILMAN di rumahnya di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.001 Rw.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa II HILMAN yang mana sabu tersebut kemudian Terdakwa I gabung menjadi 1 (satu) paket di rumah Terdakwa II HILMAN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari pembelian sabu yang dipesan saudara SAPUANI ialah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh





- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk SAPUANI dan Terdakwa I juga pernah memakai atau mengkonsumsi sabu bersama SAPUANI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 Wita di rumah Terdakwa II di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.001 Rw.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa penangkapan Terdakwa II berkaitan dengan penjualan sabu yang dilakukannya kepada Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN;
- Bahwa teman Terdakwa II, yaitu Terdakwa I RACHMAD HASAN ditangkap pihak kepolisian 15 menit sebelum Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket atau  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menghubungi saudari ASINAH dan memberitahunya bahwa ada yang mau membeli sabu 2 (dua) paket harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.00 Wita, orang suruhan ASINAH datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya memberitahu Terdakwa I bahwa sabu sudah ada padanya dan sekira pukul 22.15 Wita, Terdakwa I datang dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II pun menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II peroleh dari penjualan sabu kepada Terdakwa I ialah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah sering memesan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sudah sering memesan sabu kepada ASINAH;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kanan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam dengan sim card. 085754443079;
3. 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dengan Nopol DA 2218 QY;
4. Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi FARID KASUMA JAYA dan saksi MUHAMMAD FAISAL bersama rekan kepolisian yang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam Nopol DA 2218 QY miliknya di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Aalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I, uang tunai yang merupakan keuntungan dari pembelian sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna merah hitam dengan nomor simcard 085754443079;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, diakui Terdakwa I dimiliki oleh saudara SAPUANI dan diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm);
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 Wita di rumah Terdakwa II di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.001 Rw.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa II diamankan oleh saksi anggota kepolisian beserta barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama SAPUANI melalui handphone merk Vivo warna merah hitam milik Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membelikan sabu, dan setelah Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu, Terdakwa I kemudian memberitahu saudara SAPUANI dan saudara SAPUANI meminta Terdakwa I membeli ½ gram sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa I meminta upah atau ongkos membelikan sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SAPUANI dan setelah saudara SAPUANI menyetujuinya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HILMAN untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menghubungi saudari ASINAH dan memberitahunya bahwa ada yang mau membeli sabu 2 (dua) paket harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.00 Wita, orang suruhan ASINAH datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa di tempat yang berbeda, Terdakwa I selanjutnya bertemu dengan saudara SAPUANI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan di tempat tersebut, saudara SAPUANI menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya memberitahu Terdakwa I bahwa sabu sudah ada padanya dan sekira pukul 22.15 Wita, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II pun menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa II, sabu tersebut kemudian Terdakwa I gabung menjadi 1 (satu) paket di rumah Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari pembelian sabu yang dipesan saudara SAPUANI ialah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II peroleh dari penjualan sabu kepada Terdakwa I ialah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk SAPUANI dan Terdakwa I juga pernah memakai atau mengkonsumsi sabu bersama SAPUANI;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering memesan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sudah sering memesan sabu kepada ASINAH;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0261, tanggal 17 Maret 2021, yang ditandatangani Dri. Waskhito, S.Si, Apt., Msc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, barang bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) paket sabu yang diketahui memiliki berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, tercantum sebagai Narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN dan HILMAN Bin ASERAN (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Para Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat





atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, diketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi FARID KASUMA JAYA dan saksi MUHAMMAD FAISAL bersama rekan kepolisian yang lain;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam Nopol DA 2218 QY miliknya di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Aalak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I RACHMAD HASAN, narkotika jenis sabu tersebut, diakui Terdakwa I RACHMAD HASAN dimiliki oleh saudara SAPUANI dan diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.45 Wita di rumah Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Rt.001 Rw.001 Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa II HILMAN diamankan oleh saksi anggota kepolisian beserta barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0261, tanggal 17 Maret 2021, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, ia tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket kristal warna putih yang berdasarkan laporan pegujian positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat



atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I RACHMAD HASAN dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama SAPUANI melalui handphone merk Vivo warna merah hitam milik



Terdakwa I dan meminta Terdakwa I membelikan sabu, dan setelah Terdakwa I berkomunikasi dengan Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) untuk menanyakan ketersediaan sabu, Terdakwa I kemudian memberitahu saudara SAPUANI dan saudara SAPUANI meminta Terdakwa I membeli ½ gram sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tersedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I RACHMAD HASAN meminta upah atau ongkos membelikan sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SAPUANI dan setelah saudara SAPUANI menyetujuinya, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HILMAN untuk memesan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HILMAN selanjutnya menghubungi saudari ASINAH dan memberitahunya bahwa ada yang mau membeli sabu 2 (dua) paket harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.00 Wita, orang suruhan ASINAH datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di tempat yang berbeda, Terdakwa I RACHMAD HASAN selanjutnya bertemu dengan saudara SAPUANI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan Bank Mandiri di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Alakak Kab. Barito Kuala dan di tempat tersebut, saudara SAPUANI menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II HILMAN menerima sabu dari orang suruhan saudari ASINAH, Terdakwa II selanjutnya memberitahu Terdakwa I RACHMAD HASAN bahwa sabu sudah ada padanya dan sekira pukul 22.15 Wita, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II pun menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I RACHMAD HASAN menerima 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa II HILMAN, sabu tersebut kemudian Terdakwa I gabung menjadi 1 (satu) paket (berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,30 gram) di rumah Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I pergi menuju Jalan Trans Kalimantan Kec. Alakak Kab. Barito Kuala dan menunggu di depan Bank Mandiri di pinggir jalan tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara SAPUANI, namun sebelum berhasil diserahkan, Terdakwa I telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I RACHMAD HASAN peroleh dari pembelian sabu yang dipesan saudara SAPUANI ialah sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa II HILMAN peroleh dari penjualan sabu kepada Terdakwa I ialah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk SAPUANI dan Terdakwa I juga pernah memakai atau mengonsumsi sabu bersama SAPUANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan Terdakwa I RACHMAD HASAN menerima pesanan sabu dari saudara SAPUANI, menghubungi Terdakwa II HILMAN dan memesan sabu kepadanya, menerima uang pembelian sabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari SAPUANI, menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) dari Terdakwa II HILMAN setelah Terdakwa II memperoleh sediaan narkotika jenis sabu tersebut dari saudari ASINAH dan dengan Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pesanan sabu saudara SAPUANI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang Para Terdakwa tersebut lakukan merupakan perbuatan menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0261, tanggal 17 Maret 2021, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada saudara SAPUANI selaku pemesan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian secara umum dari "permufakatan jahat" (samenspanning) ialah suatu perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, setelah Terdakwa I RACHMAD HASAN menerima pesanan sabu dari saudara SAPUANI, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II HILMAN untuk memesan ½ gram sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HILMAN selanjutnya menghubungi saudari ASINAH dan memberitahunya bahwa ada yang mau membeli sabu 2 (dua) paket harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.00 Wita, orang suruhan ASINAH datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II HILMAN menerima sabu dari orang suruhan saudari ASINAH, Terdakwa II selanjutnya memberitahu Terdakwa I RACHMAD HASAN bahwa sabu sudah ada padanya dan sekira pukul 22.15 Wita, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II pun menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan Terdakwa I RACHMAD HASAN memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II HILMAN dan dengan Terdakwa II HILMAN menyediakan narkoba jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa I RACHMAD HASAN dengan Terdakwa II HILMAN dalam menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0261, tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) sebanyak 1 (satu) paket, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut, merupakan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam dengan sim card. 085754443079 yang telah diakui Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk menerima pesanan dan juga memesan narkotika jenis sabu dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dengan Nopol DA 2218 QY yang telah disita dari Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN, yang walaupun di persidangan diakui dipergunakan Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa I untuk kegiatan sehari-hari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN dan Terdakwa II HILMAN Bin ASERAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,30 gram);
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam dengan sim card. 085754443079;
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Astrea warna Hitam dengan Nopol DA 2218 QY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I RACHMAD HASAN alias HASAN Bin MANTO PAIMIN;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31